



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021
AUDITET**



PER 31 DESEMBER 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Randuagung meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1,758,901,057	1,732,810,696	98,52%	26,090,361
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	1,758,901,057	1,732,810,696	98,52%	26,090,361

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	94,408,000	112,672,000	17,940,000	676,600,000	91.877.569,00
Belanja Barang	551294,592	1,002,256,383	947,233,321	42,285,130,000	52.756.257,00
Belanja Modal	514,530,000	210,772,000	198,793,690	1,550,000,000	-
Jumlah	1,160,232,592	1,325,700,383	1,163,967,011	44,512,330,000	144.633.826,00
% Kenaikan	56%	64%	84%		98,52 %

(BERIKAN URAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS KENAIKAN (PENURUNAN) BELANJA PADA TABEL TERSEBUT.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Program 1	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 1	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	-	-	
Kegiatan 2	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang & Jasa	-	-	
Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	-	-	
Kegiatan 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Belanja pegawai	-	-	
Belanja barang & jasa	-	-	
Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	-	-	
Kegiatan ke 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang& Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah kegiatan 4	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan ke 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	2.507.300,00	2.507.300,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 5	2.507.300,00	2.507.300,00	
Kegiatan 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	40.933.200,00	40.933.200,00	
-Barang modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 6	40.933.200,00	40.933.200,00	
Kegiatan 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
-Belanja pegawai	-	-	
-Belanja Barang&Jasa	1.377.500,00	1.377.500,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 7	1.377.500,00	1.377.500,00	
Kegiatan 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
-Belanja pegawai	-	-	
-Belanja Barang&Jasa	450.000,00	450.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 8	450.000,00	450.000,00	
Kegiatan 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	28.346.000,00	24.010.000,00	
-Belanja modal	-	-	

Jumlah Kegiatan 9	28.346.000,00	24.010.000,00	
Kegiatan 10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	28.304.400,00	24.111.680,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 10	28.304.400,00	24.111.680,00	
Kegiatan 11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	136.945.000,00	136.945.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 11	136.945.000,00	136.945.000,00	
Kegiatan 12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	32.405.000,00	26.218.800,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 12	32.405.000,00	26.218.800,00	
Kegiatan 13	Pemeliharaan mesin lainnya		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 13	2.600.000,00	2.600.000,00	
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	41.066.000,00	41.066.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	41.066.000,00	41.066.000,00	
Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	5.895.000,00	5.895.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	5.895.000,00	5.895.000,00	
Kegiatan 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	14.176.000,00	14.176.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	14.176.000,00	14.176.000,00	
Program	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	1.800.000,00	1.800.000,00	
Program	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
-Belanja pegawai	-	-	

-BelanjaBarang&Jasa	281.400.000,00	279.000.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	281.400.000,00	279.000.000,00	
Kegiatan 2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	13.809.000,00	13.809.000,00	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	13.809.000,00	13.809.000,00	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin		
-Belanja pegawai	-	-	
-BelanjaBarang&Jasa	-	-	
-Belanja modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	-	-	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Kecamatan Randuagung selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	3,074,144,432,87	3 216,529,411,09	3,306,424,611,65	4,030,217,790,00	4,030,217,790,00
2. Kewajiban	2,960,266	29,970,968,00	364,659,784,00	26,377,188,00	29.271.049,00
3. Ekuitas	1,764,974,915,87	956,973,044,09	3,271,764,827,65	3,212,388,446,71	1.799.784.788,94
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1,767,935,181,87	3 216,529,411,09	3,306,424,611,65	3,238,765,634,71	29.271.049,00

2.4. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal,. Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp. 1.732.810.000. Realisasinya mencapai 98,52% dari anggaran sebesar Rp. 1.758.901.057 Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja Tahun 2021 turun 40%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Operasi	634.564.540	617.449.480	821.640.628.

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 4 Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	-	-	-	32.686.000
2	Belanja Barang dan Jasa	634.564.400	617.449.480,000	98,52 %	818.372.028,000
	Jumlah	634.564.400	617.449.480		818.404.714.000

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	-	-	821.640.628.000

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 5 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	588.242.939,00	587.357.234,00	99,85%	589.092.791,00
2	Tunjangan keluarga	66.330.396,00	66.299.554,00	99,85%	67.133.146,00
3	Tunjangan jabatan	60.540.500,00	60.410.000,00	99,78%	70.080.000,00
4	Tunjangan fungsional	-	-	-	-
5	Tunjangan fungsional umum	10.732.299,00	10.705.000,00	99,75%	7.425.000,00
6	Tunjangan beras	35.495.952,00	35.413.380,00	99,77%	30.706.080,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	820.188,00	818.661,00	99,61%	740.894,00
8	Pembulatan gaji	9.960,00	8.810,00	85,45%	8.886,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	762.172.234,00	761.012.639,00		76.518.679.700.0
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium	-	-	100%	28.800.000,00
2	Uang lembur	-	-	100%	388.600.000.0
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	-	-		6.766.000.000,00
	Jumah Belanja Pegawai	-	-		83.284.679.700.0

	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
(b) Belanja Barang dan Jasa	612,237,200	595,771,658	109,060,776

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 6 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	74.111.400,00	67.925.200,00	21.822.960,00
2	Belanja Jasa	506.727.800,00	496.448.458,00	5,171,516,800
3	Belanja Pemeliharaan	18,338,000,00	18.338.000,00	34,066,300,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	13.060.000,00	13.060.000,00	48.000.000,00
5	Belanja Lainnya	-	-	-
	Jumlah	612.237.200,00	595,771,658	109,038,458,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja

Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 67,925,200.00 terinci sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	35.572.300,00	35.572.300,00
2	Belanja dokumen/administrasi tender	-	-
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	2.507.300,00	2.507.300,00
4	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	3.820.000,00	3.820.000,00
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-
6	Belanja bahan bakar minyak/gas	15,544,800,00	9,358,600,00
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	-	-
8	Belanja pengisian tabung gas	-	-
9	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	-	-
10	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	-	-
11	Belanja peralatan bangunan sekali pakai	-	-
12	Belanja peralatan perikanan sekali pakai	-	-
13	Belanja cinderamata	-	-
14	Belanja alat olah raga habis pakai	-	-
15	Belanja karangan bunga/bunga tabur	-	-
16	Belanja pakan ikan/ternak	-	-
17	Belanja pupuk	-	-
18	Belanja make up	-	-
19	Belanja umbul(umbul/bendera	-	-
20	Belanja spanduk/baliho/banner	-	-
21	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	-	-
22	Belanja bahan baku bangunan	-	-
23	Belanja bahan/bibit tanaman	-	-
24	Belanja bibit ternak	-	-
25	Belanja bahan obat(obatan	-	-
26	Belanja bahan kimia	-	-
27	Belanja bahan makanan	-	-
28	Belanja bahan sandang	-	-
29	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	-	-
30	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	-	-
31	Belanja bahan/sampel uji lab	-	-
32	Belanja cetak	-	-
33	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	-	-
34	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-
35	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-
36	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	-	-
37	Belanja makanan dan minuman pasien	-	-
38	Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	-	-
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	-	-
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	-	-
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	-	-
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	-	-
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	-	-
45	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-
46	Belanja pakaian adat daerah	-	-
47	Belanja pakaian batik tradisional	-	-
48	Belanja pakaian olah raga	-	-
49	Belanja pakaian seragam	-	-
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu	-	-
51	Belanja hadiah barang	-	-
52	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-
53	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	-	-
54	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	1,122,200,00	1,122,200,00
	Jumlah	74,111,400.0	67,925,200.00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 24,111,680.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja telepon	-	-
2	Belanja air	-	-
3	Belanja listrik	16.364.000	15.998.493,00
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	-	-
5	Belanja surat kabar/majalah	-	-
6	Belanja kawat/faksimili/internet	11.940.000,00	8.113.187,00
7	Belanja paket/pengiriman	-	-
8	Belanja sertifikasi	-	-
9	Belanja jasa transaksi keuangan	-	-
10	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi paker	-	-
11	Belanja jasa siaran radio	-	-
12	Belanja jasa transportasi/akomodasi	-	-
13	Belanja dokumentasi	-	-
14	Belanja dekorasi	-	-
15	Belanja jasa tera/kir	-	-
16	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	-	-
17	Belanja jasa gelombang radio/televisi	-	-
18	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati	-	-
19	Belanja jasa uji laboratorium	-	-
20	Belanja jasa cleaning service	-	-
21	Belanja pajak bumi dan bangunan	-	-
22	Belanja pajak air tanah	-	-
23	Belanja jasa tenaga keamanan	-	-
24	Belanja penggantian transport	-	-
25	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	-	-
26	Belanja jasa pendukung kegiatan	-	-
27	Belanja jasa laundry	-	-
28	Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2	-	-
29	Belanja jasa juri/wasit	-	-
30	Belanja jasa petugas korsik dan drum band	-	-
31	Belanja jasa penata rias/make up	-	-
32	Belanja jasa event organizer	-	-
33	Belanja jasa fumigasi	-	-
34	Belanja jasa siaran televisi	-	-
35	Belanja jasa pembuatan video	-	-
36	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	-	-
37	Belanja jasa pengolahan limbah medis	-	-
38	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	-	-
39	Belanja jasa penyelenggaraan diklat	-	-
40	Belanja jasa sewa pengharum ruangan	-	-
41	Belanja retribusi pelayanan persampahan	-	-
42	Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	-	-
43	Belanja premi asuransi kesehatan	-	-
44	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	-	-
45	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-
46	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-
47	Belanja sewa tanah/lahan	-	-
48	Belanja sewa penginapan	-	-
49	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	-
50	Belanja sewa eskavator	-	-
51	Belanja sewa mesin proses	-	-
52	Belanja sewa electric generating set	-	-
54	Belanja sewa alat kantor	-	-
55	Belanja sewa alat rumah tangga	-	-
56	Belanja sewa komputer	-	-
57	Belanja sewa meja dan kursi	-	-
58	Belanja sewa alat studio	-	-
59	Belanja sewa barang bercorak kebudayaan	-	-
60	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	-	-
61	Belanja beasiswa tugas belajar S1	-	-
62	Belanja beasiswa tugas belajar S2	-	-
63	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	-	-
64	Belanja sosialisasi	-	-
65	Belanja bimbingan teknis	-	-
66	Belanja pendidikan struktural	-	-
67	Belanja fit and proper test	-	-
68	Belanja jasa konsultasi penelitian	-	-
69	Belanja jasa konsultasi perencanaan	-	-
70	Belanja jasa konsultasi pelaporan	-	-

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
71	Belanja jasa konsultasi pengawasan	-	-
72	Belanja jasa konsultasi hukum	-	-
73	Belanja jasa konsultasi IT	-	-
74	Belanja jasa konsultasi evaluasi	-	-
75	Belanja jasa konsultasi psikologi	-	-
76	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	-	-
77	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	-	-
78	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	-	-
79	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	-	-
80	Belanja upah/ongkos tenaga pendidik	-	-
81	Belanja tambahan upah tenaga kerja pendidik	-	-
82	Belanja Barang dan Jasa pada BLUD	-	-
83	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	-	-
84	Belanja bimbingan teknis	-	-
85	Belanja praktek industri	-	-
86	Belanja Praktek Klinik	-	-
87	Belanja Ujian	-	-
88	Belanja peta	-	-
89	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler	-	-
90	Belanja Jasa Dana BOS	-	-
	Jumlah	28,304,400.0	24,111,680.00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 10,480,800.00 terinci sebagai berikut:

Tabel 9 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	15.544.800,00	9.358.600,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	1.122.200,00	1.122.200,00
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	-	-
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	-	-
5	Belanja pemeliharaan grader	-	-
6	Belanja pemeliharaan excavator	-	-
7	Belanja pemeliharaan asphal equipment	-	-
8	Belanja pemeliharaan electric generating set	-	-
9	Belanja pemeliharaan pompa	-	-
10	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	-	-
11	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	-	-
12	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang	-	-
13	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	-	-
14	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	-	-
15	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga	-	-
16	Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	-	-
17	Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	-	-
18	Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	-	-
19	Belanja pemeliharaan alat kalibrasi	-	-
20	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	-	-
21	Belanja pemeliharaan alat prosesing	-	-
22	Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	-	-
23	Belanja pemeliharaan mesin tik	-	-
24	Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	-	-
25	Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	-	-
26	Belanja pemeliharaan office use	-	-
27	Belanja pemeliharaan meubelair	-	-
28	Belanja pemeliharaan alat pembersih	-	-
29	Belanja pemeliharaan alat pendingin	-	-
30	Belanja pemeliharaan alat dapur	-	-
31	Belanja pemeliharaan home use	-	-
32	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran	-	-
33	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	-	-
34	Belanja pemeliharaan personal computer	-	-
35	Belanja pemeliharaan peralatan personal computer	-	-
36	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan	-	-
37	Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat	-	-

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
38	Belanja pemeliharaan peralatan studio visual	-	-
39	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film	-	-
40	Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone	-	-
41	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	-	-
42	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	-	-
43	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	-	-
44	Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	-	-
45	Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi	-	-
46	Belanja pemeliharaan alat rontgen	-	-
47	Belanja pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	-	-
48	Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan	-	-
49	Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga	-	-
50	Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	-	-
51	Belanja pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia	-	-
52	Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	-	-
53	Belanja pemeliharaan alat laboratorium umum	-	-
54	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	-	-
55	Belanja pemeliharaan alat laboratorium fisika	-	-
56	Belanja pemeliharaan alat laboratorium pertanian	-	-
57	Belanja pemeliharaan alat laboratorium biologi	-	-
58	Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	-	-
59	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	-	-
60	Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan	-	-
61	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	-	-
62	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	-	-
63	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	-	-
64	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	-	-
65	Belanja pemeliharaan bangunan stasiun bus	-	-
66	Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	-	-
67	Belanja pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan	-	-
68	Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	-	-
69	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I	-	-
70	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II	-	-
71	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III	-	-
72	Belanja pemeliharaan flat/rumah susun	-	-
73	Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah	-	-
74	Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas	-	-
75	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	-	-
76	Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota	-	-
77	Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	-	-
78	Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	-	-
79	Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	-	-
80	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman air kotor	-	-
81	Belanja pemeliharaan air tanah dalam	-	-
82	Belanja pemeliharaan instalasi air tanah dangkal	-	-
83	Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestic	-	-
84	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	-	-
85	Belanja pemeliharaan instalasi gardu listrik induk	-	-
86	Belanja pemeliharaan jaringan transmisi	-	-
87	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	-	-
88	Belanja pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah	-	-
89	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan	-	-
90	Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	-	-
91	Belanja pemeliharaan tanaman	-	-
92	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud	-	-
93	Belanja pemeliharaan taman	-	-
94	Belanja Pemeliharaan Dana BOS	-	-
	Jumlah	16,667,000.0	10,480,800.0

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 4,800,000.00 terinci sebagai berikut.

Tabel 10 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-
	Jumlah	4.800.000,00	4.800.000,00

Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 11 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0%	15.500.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-
	Jumlah			0%	15,500,000.00

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas lainnya		
Piutang pajak		
Piutang retribusi		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Biaya Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah		

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp0,00**, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2020		0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP		
- SP2D TUP	xxxxxx	
- SP2D GU	xxxxxx	
- Penerimaan PFK	xxxxxx	
Jumlah Penerimaan		0
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU		
- SPJ GU Nihil	9.000.000,00	
- Setor kembali sisa TUP	xxxxxx	
- Setor kembali sisa UP/GU	9.543,00	
- Pengeluaran PFK	xxxxxx	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	xxxxxx	
Jumlah pengeluaran		0
4. Saldo 31 Desember 2021		0

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	1.548.842.400,00	1.548.842.400,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.548.842.400,00dan Rp. 1.548.842.400,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 14 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	1.548.842.400,00				1.548.842.400,00

Selanjutnya jelaskan:

Koreksi aset tetap tanah beserta alasan koreksi.

Penambahan aset tetap tanah diperoleh dari transaksi apa?

Pengurangan aset tetap tanah disebabkan karena apa?

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap tanah

Contoh :

Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat

Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat

Tanah dalam sengketa (jika ada)

Tanah yang di pinjam pakai

dll

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	-	749,119,700

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. - dan Rp. 749,119,700.0 terinci sebagai berikut:

Tabel 15 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	10.200.000				10.200.000
2	Alat-alat Angkutan	208.976.000				208.976.000
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur					
4	Alat-alat Pertanian					
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	524.359.700				539.859.700
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5.584.000				5.584.000
7	Alat-alat Kedokteran					
8	Alat-alat Laboratorium					
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan					
	Jumlah	749,119,700.0				764,619,700.0

Selanjutnya jelaskan :

Koreksi aset tetap peralatan dan mesin beserta alasan koreksi.

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari transaksi apa?

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin disebabkan karena apa?

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap peralatan dan mesin

Contoh :

Jumlah peralatan dan mesin yang rusak berat

Jumlah peralatan dan mesin yang dipinjam pakai

-DII

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.716.755.690	1.716.755.690

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 16 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.716.755.690				1.716.755.690
2	Monumen					
	Jumlah	1.716.755.690				1.716.755.690

(a) Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 29,584,824 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 27.256.430, utang belanja jasa Rp. 2.328.394 , dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 17 Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	xxxxxxxxxx	27.256.430	xxxxxxxxxx	27.256.430
2	Utang Belanja Jasa	xxxxxxxxxx	2.328.394	xxxxxxxxxx	2.328.394
3	Utang Belanja Pemeliharaan	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Jumlah	xxxxxxxxxx	29,584,824	xxxxxxxxxx	29,584,824

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 29.584.824 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa listrik	-	1.670.184	xxxxxxxxxx	1.370.124
2	Jasa telepon/internet	-	658.210	xxxxxxxxxx	658.210
3	PDAM	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Jumlah	-	2.328.394	xxxxxxxxxx	2.328.394

b. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	3.238.765.634,71	3.306.424.611,65

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 19 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	3.238.765.634,71	3.306.424.611,65
2	Jumlah Kewajiban	26.377.188,00	34.659.784,00
3	Ekuitas (1(2)	3.238.765.634,71	3.306.424.611,65

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 20. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	3.212.388.446,71	3.212.388.446,71
2	Surplus (Defisit) LO	(1.799.784.788,94)	0,00
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
4	EKUITAS AKHIR	3.145.414.353,77	3.212.388.446,71

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. **Ekuitas Akhir**

3.145.414.393,77

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 11. Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	3.212.388.446,71	3.212.388.446,71
2	Surplus (defisit) LO	1.799.784.788,94	0,00
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar		
4	Ekuitas Akhir	3.145.414.363,77	3.212.388.446,71

5.GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. **SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG**

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);

- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)
- 15) H. THORIQUL HAQ, M.ML – Ir. INDAH PARAWANGSA (2018 – 2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean government).